



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, NIK: 7309034712870002, tempat tanggal lahir, Maros, 7 Desember 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Leang-Leang, Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Nomor Handphone, 085399209892 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: suhartimapi3@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK: 7309030110850005, tempat tanggal lahir, Maros, 1 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Lingkungan Lemo-lemo, RT. 003, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala hal dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Mrs, tanggal 29 Juni 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 264/21/X/2008, tanggal 16 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Leang-Leang, Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat yang sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa bukti yang jelas yang mengakibatkan pertengkaran terus menerus selain itu Tergugat tidak ada itikadnya untuk membantu orang tua Penggugat apabila ada pekerjaan;
6. Bahwa pada bulan April 2021, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu

Hal. 2 dari 15 hal. putusan nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, pada persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- A. **Tertulis** berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 264/21/X/2008, tanggal 16 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bantimurung, Kabupaten Maros, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P);

Hal. 3 dari 15 hal. putusan nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal di Lingkungan Leang-Leang, Desa Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Leang-Leang, Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
 - Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena sifat Tergugat yang sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa bukti yang jelas yang mengakibatkan pertengkaran terus menerus selain itu Tergugat tidak ada itikadnya untuk membantu orang tua Penggugat apabila ada pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah cecok mulut;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mengunjungi satu dengan lainnya;

Hal. 4 dari 15 hal. putusan nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan lagi;
- 2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan S1, bertempat tinggal di Lingkungan Leang-Leang, Desa Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Leang-Leang, Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
 - Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena sifat Tergugat yang sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa bukti yang jelas yang mengakibatkan pertengkaran terus menerus selain itu Tergugat tidak ada itikadnya untuk membantu orang tua Penggugat apabila ada pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah cecok mulut;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mengunjungi satu dengan lainnya;

Hal. 5 dari 15 hal. putusan nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, dan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara manasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perintah pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan *verstek*, sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 6 dari 15 hal. putusan nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena sifat Tergugat yang sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa bukti yang jelas yang mengakibatkan pertengkaran terus menerus selain itu Tergugat tidak ada itikadnya untuk membantu orang tua Penggugat apabila ada pekerjaan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi keadaan masing-masing. Atas dasar itu Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok-pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan bersandar kepada pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Al-Anwar* II halaman 55 sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat *ta'azzuz* (membangkang) atau bersembunyi atau *gha'ib*, Majelis Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P);

Hal. 7 dari 15 hal. putusan nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan fotokopi turunan dari akta otentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat adalah turunan dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat telah dewasa dan tidak terhalang menurut ketentuan untuk memberikan keterangan di muka sidang, dan tidak pula menurut hukum orang-orang yang dapat mengundurkan diri untuk menjadi saksi di muka sidang, serta secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah secara terpisah, maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka saksi-saksi dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang bedasarkan pengetahuannya serta saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan

Hal. 8 dari 15 hal. putusan nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leang-Leang, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;

2. Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2010 yang lalu sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sifat Tergugat yang sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa bukti yang jelas yang mengakibatkan pertengkaran terus menerus selain itu Tergugat tidak ada itikadnya untuk membantu orang tua Penggugat apabila ada pekerjaan;
4. Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat HP, dan bentuk perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut;
5. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang;
6. Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling memperdulikan satu dengan lainnya;
7. Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi, tidak bertentangan antara saksi satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti tertulis, dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 hal. putusan nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 264/21/X/2008, tanggal 16 Oktober 2008;
2. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Leang-Leang, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
3. Selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan yang terus-menerus;
5. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sifat Tergugat yang sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa bukti yang jelas yang mengakibatkan pertengkaran terus menerus selain itu Tergugat tidak ada itikadnya untuk membantu orang tua Penggugat apabila ada pekerjaan;
6. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang;
7. Selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling memperdulikan satu dengan lainnya
8. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, yakni ketika suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)

Hal. 10 dari 15 hal. putusan nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena sifat Tergugat yang sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa bukti yang jelas yang mengakibatkan pertengkaran terus menerus selain itu Tergugat tidak ada itikadnya untuk membantu orang tua Penggugat apabila ada pekerjaan. Dengan demikian, unsur pertama dapat terjadinya perceraian harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat pada setiap

Hal. 11 dari 15 hal. putusan nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi terjadi pisah tempat tinggal karena adanya perselisihan dan pertengkaran, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fiqh yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan:

"Jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab, dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari".

Hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk

Hal. 12 dari 15 hal. putusan nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mepedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak berimbang dan mengalami guncangan (*turbulence*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa terdapat keteraturan “struktur luar” (realitas yang tampak secara empiris) dan “struktur dalam” (realitas yang tidak selalu tampak dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara *a quo*, bahwa fakta hukum dalam sidang menunjukkan telah terjadi perpecahan pada “struktur luar” rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan realitas tersebut tentu dipengaruhi oleh “struktur dalam”, yakni perpecahan bathin antara Penggugat dan Tergugat itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas. Oleh karena itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk

Hal. 13 dari 15 hal. putusan nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori talak ba'in shughra, maka Majelis berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, tidak sering hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Uliya Hafid, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Hal. 14 dari 15 hal. putusan nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Hakim Anggota I, **Id**

Hakim Anggota II,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I. Harmoko Lestaluhi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Uliya Hafid, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.320.000,00

Terbilang: tiga ratus dua puluh ribu rupiah.

Hal. 15 dari 15 hal. putusan nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)